



BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL /
KETUA KOMITE AKREDITASI NASIONAL
NOMOR : 1677 /BSN-1/HK.74 A /10/99

TENTANG
PENGUNAAN LOGO KAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL /
KETUA KOMITE AKREDITASI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan dari organisasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang berada di bawah Dewan Standardisasi Nasional (DSN) menjadi bagian dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), perlu dilakukan perubahan logo.
 - b. bahwa dengan adanya perubahan logo tersebut maka perlu adanya keseragaman penggunaan logo KAN untuk berbagai jenis akreditasi.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional ;
 2. Keputusan Presiden No. 272 / M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon Ia dan Ib Badan Standardisasi Nasional ;
 3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 415 / BSN - 1/HK.02/03/98 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional ;
 4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 314 / BSN - 1 / HK. 06 / 07 / 98 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan KAN
 5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1258/BSN-1/HK.25/01/99 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komite Akreditasi Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengganti Logo KAN sebagaimana dimaksud dalam Pedoman BSN 126-1994, Pedoman BSN 305-1995 dan Pedoman BSN 704 - 1998 dengan Logo KAN baru seperti tercantum dalam Pedoman BSN tentang Penggunaan Logo KAN untuk Lembaga Sertifikasi, Inspeksi Teknis dan Laboratorium yang telah diakreditasi KAN



BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

KEDUA : Mencabut :

- a. Pedoman DSN 26 - 1994 / Pedoman BSN 126-1994 tentang Pedoman Penggunaan Logo KAN atau Tanda Acuan KAN untuk Laboratorium yang telah diakreditasi KAN.
- b. Pedoman DSN 37 - 1995 / Pedoman BSN 305 - 1995 tentang Pedoman Penggunaan Logo KAN atau Tanda Acuan KAN untuk Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang telah diakreditasi KAN.
- c. Pedoman BSN - 704 - 1998 tentang Pedoman Penggunaan Logo KAN atau Tanda Acuan Akreditasi KAN untuk Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Manajemen Lingkungan yang telah diakreditasi KAN.

KETIGA : Menetapkan Pedoman BSN 12 - 1999, tentang Penggunaan Logo KAN untuk Lembaga Sertifikasi, Inspeksi Teknis dan Laboratorium yang telah diakreditasi KAN

KEEMPAT : 1. Penggunaan Logo KAN yang baru terhitung mulai tanggal 12 Oktober 1999.
2. Logo KAN yang lama masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2000
3. Logo KAN yang lama tidak dapat digunakan lagi terhitung mulai tanggal 1 April 2000

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 1999

Kepala Badan Standardisasi Nasional /
Ketua Komite Akreditasi Nasional, *R*

Ir. HERUDI KARTOWISASTRO
NIP. 320000697